



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, perlu peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kesejahteraan, kesadaran, kemauan, dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sistem pertanian organik;
- c. bahwa meningkatnya penggunaan pupuk dan obat-obatan sintesis serta varietas unggul menyebabkan Petani semakin tergantung terhadap bahan-bahan tersebut yang menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan hidup;
- d. bahwa sistem pertanian organik yang berkembang di Bali belum optimal mengikuti kaidah-kaidah pertanian organik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
5. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
6. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
7. Sistem Pertanian Organik adalah Sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
8. Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, Tanaman dan produk segar Tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan Tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
9. Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
10. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian Organik.

11. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
13. SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tentang Sistem Pangan Organik dan revisinya.
14. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi.
15. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
16. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “Organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
17. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
18. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
19. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP
20. Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari BNSP untuk melaksanakan sertifikasi profesi pertanian organik
21. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.
22. Pelabelan adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
23. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
24. Benih adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman.
25. Petani adalah setiap penduduk beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian.

26. Unit Usaha adalah Petani, subak, Gabungan Kelompok Tani (gapoktan), kelompok tani, koprerasi tani, pelaku usaha, organisasi Petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Bali.
27. Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran kepada Unit Usaha dalam memecahkan masalah.
28. Tanaman adalah tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun termasuk didalamnya jamur, lumut, dan Tanaman air yang dibudidayakan dan berfungsi sebagai bahan pangan, sandang, papan, bahan industri, dan obat-obatan.
29. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
30. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan Organik yang berasal dari sisa Tanaman, hijauan Tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara Tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh Tanaman. Pupuk Organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh Petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan Tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan Tanaman pagar/*alley cropping* yang berasal dari Tanaman *legume* atau kacang-kacangan.
31. Masa Konversi adalah peralihan dari sistem pertanian konvensional ke Sistem Pertanian Organik.

Pasal 2

Sistem Pertanian Organik berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama;
- c. keadilan;
- d. kelestarian lingkungan; dan
- e. berkelanjutan yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

Pasal 3

Sistem Pertanian Organik bertujuan:

- a. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
- b. menambah jumlah Petani dan lahan pertanian Organik;
- c. mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik ;
- d. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
- f. membangun Sistem Pertanian Organik yang produknya dapat dipercaya;
- g. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;

- h. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian Organik; dan
- i. Pengembangan Sistem Pertanian Organik lahan basah dan lahan kering yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik;
- c. penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- d. budidaya Pertanian Organik;
- e. sarana produksi dan pengolahan;
- f. kelembagaan Sistem Pertanian Organik;
- g. Sertifikasi dan Pelabelan;
- h. pemberian insentif;
- i. Produk Organik asal pemasukan;
- j. pemasaran Produk Pertanian Organik;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyusun rencana:
 - a. pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah;
 - b. wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik; dan
 - c. produksi Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
- (2) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah untuk menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.

- (3) Rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Produk Pertanian Organik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. alat pertanian;
- b. benih;
- c. pupuk;
- d. zat pengatur tumbuh;
- e. pestisida;
- f. inokulan; dan
- g. rumah kemas.

Pasal 8

- (1) Benih bermutu untuk pengembangan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari dalam/luar negeri.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan benih rekayasa genetik (transgenetik).

Pasal 9

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai Sarana Produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bahan baku dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu Tanaman wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian Organik harus mendapatkan izin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sarana Produksi yang diproduksi tidak untuk diperjualbelikan, dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 11

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diperoleh dari Unit Usaha, *import*, dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.

BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu

Pembukaan, Pengolahan Lahan, dan Penggunaan Media Tumbuh Tanaman

Pasal 12

- (1) Setiap Unit Usaha yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Unit Usaha yang menggunakan media tumbuh Tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik

Pasal 13

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk Sistem Pertanian Organik terdiri dari komoditas padi, palawija, hortikultura, Tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil hutan.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik dilarang menggunakan sarana produksi an-organik dan produk transgenik.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berpedoman pada SNI Sistem Pertanian Organik.
- (2) Unit Usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan Produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan Produk Pertanian Organik harus sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Organik.
- (4) Unit Usaha yang telah memiliki Sertifikat Organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia.

BAB V
BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 15

- (1) Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik untuk produk asal Tanaman dan hewan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Budidaya Pertanian Organik untuk produk jamur Organik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi tumbuh jamur harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya;
 - b. sumber air untuk budidaya jamur Organik :
 - 1) berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintesis dan cemaran lain yang membahayakan;
 - 2) air yang berasal selain dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi pencemaran; dan
 - 3) penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi air.
 - c. tidak diperkenankan menggunakan media tumbuh dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintesis;
 - d. dalam pengelolaan organisme pengganggu tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia sintesis; dan
 - e. bibit jamur harus berasal dari jamur Organik.

Pasal 16

- (1) Produk asal tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup alami di kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap menerapkan Sistem Budidaya Organik apabila:
 - a. Produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan sertifikasi/inspeksi;
 - b. Lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan;
 - c. Pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di dalam lahan koleksi; dan
 - d. Produk berasal dari unit usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk.
- (2) Pengumpulan/pemanenan produk asal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Produk asal Tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup alami di kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap menerapkan Sistem Pertanian Organik apabila:
 - a. produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan Sertifikasi/Inspeksi;

- b. lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan;
 - c. bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di dalam lahan koleksi; dan
 - e. produk berasal dari Unit Usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk.
- (2) Pengumpulan/pemanenan produk asal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari instansi terkait.

BAB VI SARANA PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

Pasal 18

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai sarana produksi dan pengolahan untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pertanian.
- (2) Bahan baru dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organism pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;
 - c. berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan) enzimatis dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (pheromones) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; dan
 - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (3) Penggunaan bahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 19

Sarana produksi dan pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian organik harus mendapatkan izin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanian.

BAB VII
KELEMBAGAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 20

- (1) Gubernur membentuk lembaga yang membidangi tata kelola Sistem Pertanian Organik, guna mengembangkan dan melindungi Sistem Pertanian Organik.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkup Perangkat Daerah.
- (3) Pengisian dan pengangkatan pegawai dan jabatan pada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 21

- (1) Setiap Unit Usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lahan pertanian;
 - b. Unit Usaha;
 - c. Produk Pertanian Organik; dan
 - d. Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik.

Pasal 22

Lahan yang akan dilakukan Sertifikasi Organik harus mengalami Masa Konversi selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan budidaya pertanian semusim dan 3 (tiga) tahun untuk pertanian tahunan.

Pasal 23

- (1) Setiap Unit Usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik wajib mengajukan Sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Unit Usaha yang sudah melaksanakan Sistem Pertanian Organik untuk mendapatkan Sertifikasi.
- (2) Dalam menghasilkan Produk Pertanian Organik, setiap Unit Usaha harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (3) Sertifikasi Produk Pertanian Organik diberikan oleh lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 25

- (1) Setiap Unit Usaha yang menyelenggarakan Pertanian Organik dapat menggunakan Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Setiap orang yang menjadi Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik wajib memiliki sertifikat standar kompetensi di bidang Pertanian Organik.
- (3) Sertifikasi Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik dapat diajukan kepada LSP-PO yang telah mendapat lisensi dari BNSP.
- (4) Syarat dan ketentuan untuk memperoleh Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Tugas dan kewenangan Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagai berikut :

- a. memberikan informasi kepada para Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mengenai Sarana Produksi yang boleh maupun tidak boleh dipergunakan dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi Petani dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik mengenai prosedur, tata cara, serta konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran; dan/atau
- c. memberikan pendampingan para Petani yang melaksanakan pertanian organik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil.

Pasal 27

- (1) Semua Produk Pertanian Organik yang telah mendapatkan Sertifikasi Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia dilengkapi dengan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh LSO.
- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan pengemasan ulang Produk Pertanian Organik dilarang mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang.
- (3) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Semua Produk Pertanian Organik yang beredar di Daerah baik produksi dalam negeri maupun pemasukan harus mencantumkan Label dan Logo Organik Indonesia.

BAB IX PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Unit Usaha yang melaksanakan Pertanian Organik secara penuh berupa:
 - a. bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
 - b. pemberian subsidi input dan atau subsidi *output*;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. bantuan Sertifikasi; dan/atau

- e. pemberian asuransi produk.
- (2) Klaim asuransi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Unit Usaha jika mengalami gagal panen Pertanian Organik sebesar 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah produksi yang ditanam.
 - (3) Klaim asuransi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) musim tanam.
 - (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
 - (5) Ketentuan mengenai Tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PRODUK PERTANIAN ORGANIK ASAL PEMASUKAN

Pasal 29

- (1) Produk Pertanian Organik asal pemasukan ke dalam wilayah Daerah wajib:
 - a. melampirkan *transaction certificate*;
 - b. melampirkan *health certificate* atau *certificate of free sale*; dan
 - c. mendapat ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) *Transaction certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh LSO yang melakukan Sertifikasi pada Unit Usaha di negara asal, dan lulus uji sertifikasi LSO Indonesia.
- (3) *Health certificate* atau *certificate of free sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal, dan lulus uji sertifikasi LSO Indonesia.

Pasal 30

- (1) LSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) harus memperoleh pengakuan dari KAN.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. akreditasi KAN;
 - b. perjanjian kerjasama antar badan akreditasi; atau
 - c. perjanjian kerjasama regional maupun internasional.

BAB XI PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran Produk Pertanian Organik .
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas penjualan Produk Pertanian Organik;
 - b. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar produk pertanian organik; dan/atau
 - c. fasilitasi promosi Produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik di Daerah.
- (2) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan LSO dan Otoritas Kompeten Pangan Organik dan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Sistem Pertanian Organik bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap Unit Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1); dan/ atau
 - c. pencabutan sertifikat.
- (3) Pencabutan sertifikat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah pencabutan sertifikat.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang/Unit Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/Unit Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diancam dengan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Produk hukum Daerah mengenai Sistem Pertanian Organik yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sertifikat yang telah dimiliki oleh Unit Usaha sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus sudah terbentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (8-328/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM.

Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik didasarkan pada pemikiran akan kesadaran terhadap bahaya pemakaian bahan kimia sintetis dalam sistem pertanian yang sudah dirasakan sejak memasuki abad 21. Oleh karena itu muncul slogan *Back to Nature* pada waktu itu sebagai trend baru dan mulai meninggalkan pola hidup lama dengan penggunaan bahan kimia non alami, seperti pupuk, pestisida kimia sintetis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Pemerintah Daerah juga sedang menggalakkan *Bali clean and green*, yang artinya Bali bersih dari sampah dan hijau serta asri untuk di tinggali. Dengan Sistem Pertanian Organik diharapkan kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena berkurangnya konsumsi makanan yang mengandung pestisida sehingga harapan hidup masyarakat akan lebih tinggi

Sistem Pertanian Organik diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat terutama Petani untuk menyelenggarakan pertanian Organik sehingga jumlah Petani Pertanian Organik semakin banyak dan luas lahan Pertanian Organik pun semakin bertambah. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Petani dan konsumen dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan produk Pertanian Organik demi keberlanjutan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumenn serta tidak merusak lingkungan. Karena itu, Sistem Pertanian Organik diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, keadilan, kelestarian lingkungan, dan berkelanjutan yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, sebagai berikut: perencanaan Sistem Pertanian Organik, penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik, penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik, budidaya Pertanian Organik, kelembagaan Sistem Pertanian Organik, Sertifikasi dan Pelabelan, pemberian insentif, Produk Organik asal pemasukan, pemasaran Produk Pertanian Organik, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan berasaskan “manfaat” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berasaskan “usaha bersama” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik didasarkan pada usaha/kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berasaskan “keadilan” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti: Petani, pekerja, pemeroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian Organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan ketersediaan pangan maupun produk lain dengan kualitas yang baik. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berasaskan “kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berasaskan “keberlanjutan yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya dengan tetap memperhatikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Lingkungan dan manusia lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pertanian” adalah termasuk pupuk dan pestisida, dimana alat pertanian untuk mengelola lahan dan Tanaman digunakan alat-alat seperti cangkul, parang babat, arit dan traktor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benih” adalah bagian Tanaman yang digunakan untuk budidaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pupuk” adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau Tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan Tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa Organik yang bukan nutrisi Tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Inokulan” adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya pertanian organik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat buah (Produk Pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi input dan/atau subsidi output” adalah bantuan input diberikan dalam proses produksi yang dapat berupa pelatihan, pendampingan, bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya. Bantuan output berupa subsidi harga produk oleh pemerintah.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “asuransi produk” adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu dan berkaitan dengan kegiatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pertanian.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6